

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARA PELANGGARAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh:

**Rina Astuti
Thea Farina
Ivans Januardy**

rinaao336@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah pola interaksi masyarakat, termasuk dalam hal transaksi elektronik. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi elektronik, potensi pelanggaran hukum juga semakin besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum pidana terhadap pelanggaran hukum transaksi elektronik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana di bidang transaksi elektronik. Namun, penerapan UU ITE dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terlihat dalam kasus-kasus yang dianalisis dalam penelitian ini. Diperlukan pemahaman dan penafsiran yang baik dari aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan UU ITE agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci : *Hukum Pidana, Pelanggaran, Transaksi Elektronik, UU ITE.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam interaksi sosial dan aktivitas ekonomi. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan teknologi ini adalah meningkatnya transaksi elektronik, baik dalam skala nasional maupun internasional. Transaksi elektronik memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan, seperti jual beli, transfer dana, pembayaran, dan lain sebagainya.

Namun di sisi lain, perkembangan transaksi elektronik juga diikuti oleh potensi pelanggaran hukum yang semakin besar. Tindak pidana di bidang transaksi

elektronik menjadi ancaman serius yang dapat merugikan individu, organisasi, maupun negara. Indonesia sebagai negara hukum telah merespon perkembangan ini dengan menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (Laluan, 2020).

UU ITE mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, serta tindak pidana yang berkaitan dengan hal tersebut. Namun dalam praktiknya, penerapan UU ITE masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Interpretasi yang berbeda-beda dari aparat penegak hukum terhadap ketentuan dalam UU ITE berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat penegakan hukum itu sendiri (MAHFI, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam aspek hukum pidana terhadap pelanggaran hukum transaksi elektronik di Indonesia. Fokus kajian akan diarahkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, analisis terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum transaksi elektronik, serta evaluasi terhadap penerapan UU ITE. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis bagi pengembangan hukum siber di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, yaitu UU ITE dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum transaksi elektronik yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Anita Sinaga, 2020).

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dibahas. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, serta hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup

kamus hukum dan ensiklopedi yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Suryani, 2021).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen dengan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan, mengkategorikan, serta menarik kesimpulan dari hasil analisis.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan kerangka hukum dalam pelanggaran transaksi elektronik di indonesia?
2. Bagaimana tantangan dalam penerapan UU ITE terhadap transaksi elektronik di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. Analisis Penerapan Kerangka Hukum Dalam Pelanggaran Transaksi Elektronik Di Indonesia

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum utama yang mengatur aktivitas di dunia siber, termasuk transaksi elektronik. Pasal 1 angka 2 UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Andri & Djuariah, 2023).

UU ITE mengatur beberapa aspek penting terkait transaksi elektronik, antara lain (Agung & Nasution, 2023) (Ningrat & Nulhaqim, 2023):

1. Pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 dan 6)
2. Tanda tangan elektronik (Pasal 11 dan 12)
3. Penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 dan 16)
4. Perlindungan data pribadi (Pasal 26)

5. Tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik (Pasal 27 s.d. 37).

Ketentuan pidana dalam UU ITE tercantum dalam Bab XI Pasal 45 s.d. Pasal 52. Secara umum, tindak pidana yang diatur mencakup:

1. Distribusi/penyebaran konten ilegal (Pasal 27, 45)
2. Akses ilegal (Pasal 30, 46)
3. Intersepsi ilegal (Pasal 31, 47)
4. Gangguan terhadap data dan sistem elektronik (Pasal 32, 48)
5. Pemalsuan informasi/dokumen elektronik (Pasal 35, 51).

Ancaman pidana untuk tindak pidana ini bervariasi, mulai dari pidana penjara paling singkat 6 bulan hingga paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta hingga paling banyak Rp 12 miliar, tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan.

Analisis Kasus:

a. Kasus Skimming ATM

Pada Juni 2023, dua warga negara Bulgaria, berinisial PL (35) dan PI (55), ditangkap oleh Polresta Yogyakarta atas dugaan pembobolan mesin ATM menggunakan perangkat lunak khusus. Mereka beraksi di beberapa lokasi di Yogyakarta, termasuk boks ATM di Jogjatronik Mall, sebuah swalayan di Bantul, dan Mirota di Jalan Kaliurang, dengan total kerugian mencapai Rp195 juta. Modus operandi mereka melibatkan akses ilegal ke sistem ATM melalui aplikasi khusus. PL bertugas masuk ke dalam boks ATM, mengunci dengan gembok, membuka mesin ATM dengan kunci, dan menghubungkan perangkat elektronik berupa tablet untuk menguras isi ATM. Sementara itu, PI berperan sebagai pengamat situasi sekitar. Kedua pelaku ditangkap di sebuah hotel di Klaten pada 21 Juni 2023. Barang bukti yang disita antara lain uang tunai sebesar Rp41 juta, kunci gembok, dan perangkat elektronik yang digunakan untuk meretas ATM (Yogyakarta, 2023).

Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 30 juncto Pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

tentang akses ilegal dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, serta Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara (Yogyakarta, 2023).

Kasus ini menunjukkan bahwa UU ITE dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk menjerat pelaku kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan pembobolan sistem elektronik perbankan. Interoperasi antara UU ITE dengan UU TPPU juga memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana ini.

b. Kasus Jual Beli Data Pribadi

Pada 2025, polisi mengungkap sindikat penjualan data pribadi yakni kasus penjualan kartu perdana telepon seluler atau Subscriber Identity Module Card (SIM Card) dengan memanipulasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) secara ilegal dengan korban ribuan orang (Tempo, 2025).

Polisi menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Para tersangka dikenakan Pasal 30 jo. Pasal 46 dan Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE, serta Pasal 67 dan 68 Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar (Trisandi & Sofian, 2024).

Kasus ini menyingkap kerentanan perlindungan data pribadi masyarakat dan lemahnya pengawasan terhadap pihak pengelola data, baik lembaga negara maupun swasta. UU ITE yang dilengkapi oleh Permenkominfo 20/2016 menjadi landasan hukum untuk menindak para pelaku, namun pencegahan kebocoran data pribadi sejak awal tetap menjadi tugas yang krusial.

c. Kasus Peretasan Situs KPU

Pada April 2019, seorang hacker remaja ditangkap karena meretas situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mengunggah konten yang mengklaim bahwa KPU berpihak pada salah satu pasangan calon presiden. Peretasan ini dilakukan menjelang pemungutan suara Pemilihan Presiden 2019, sehingga berpotensi memicu kekisruhan public (Kompas, 2019).

Polisi menerapkan Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) dan/atau Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE terhadap pelaku. Ia dijerat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar.

Kasus ini mencerminkan risiko pemanfaatan teknologi untuk mengganggu proses demokrasi dan menyebarkan disinformasi. Meskipun motif pelaku tidak berkaitan langsung dengan hasil pemilu, aksinya tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang serius berdasarkan UU ITE (Koswara, 2022)..

2. Tantangan Dalam Penerapan Uu Ite Terhadap Transaksi Elektronik Di Indonesia

Analisis kasus di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah diterapkan secara aktif dalam menjerat berbagai tindak pidana di ranah transaksi elektronik. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas penerapan regulasi ini. Salah satu kendala utama adalah perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang bersifat multitafsir, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan atau pencemaran nama baik (Daeng Ngiji et al., 2022) serta Pasal 28 ayat (2) mengenai penyebarluasan informasi yang dapat menimbulkan kebencian. Pasal-pasal ini sering kali digunakan secara sewenang-wenang, yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi (Pakpahan, 2021).

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam penegakan hukum siber juga menjadi tantangan signifikan. Aparat penegak hukum tidak hanya menghadapi kendala dalam jumlah personel, tetapi juga dalam aspek kualitas, mengingat kejahatan siber memiliki kompleksitas tinggi yang menuntut kompetensi teknis dan pemahaman hukum yang mendalam. Sementara itu, kesenjangan pemahaman antara aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai konten yang dianggap melanggar UU ITE turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi publik yang lebih luas agar masyarakat memahami batasan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku (Susanty & Setiawan, 2022).

Lebih lanjut, harmonisasi UU ITE dengan regulasi sektoral terkait, seperti perbankan, perlindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi, juga menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan. Sinkronisasi antara regulasi yang berbeda akan menciptakan kepastian hukum serta mempermudah proses penanganan perkara yang melibatkan berbagai sektor. Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut, diharapkan penerapan UU ITE dapat lebih efektif dalam melindungi kepentingan publik tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak-hak digital masyarakat (Agung & Nasution, 2023).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa UU ITE telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk menindak pelanggaran hukum di bidang transaksi elektronik. Ketentuan pidana dalam UU ITE mencakup beragam tindak pidana siber dengan ancaman sanksi yang berat. Meskipun demikian, penerapan UU ITE dalam praktik masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari perbedaan penafsiran, keterbatasan aparat penegak hukum, hingga disharmonisasi dengan regulasi terkait. Untuk mengoptimalkan fungsi UU ITE sebagai instrumen penegakan hukum, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan terkait aspek hukum dan teknis kejahatan siber. Kedua, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum. Ketiga, harmonisasi dan sinkronisasi UU ITE dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, seperti UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perbankan, dan UU Perlindungan Konsumen. Keempat, penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat dalam mencegah dan menangani tindak pidana siber. Meskipun belum sempurna, UU ini telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan kejahatan di era digital. Dengan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki kekurangan dan menegakkan aturan secara konsisten, diharapkan UU ITE dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan keamanan dan keadilan di ranah transaksi elektronik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, S. F. A. T., & Nasution, M. I. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 2(1). <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915>
- Andri, G. Y., & Djuariah. (2023). Aplikasi MyPertamina Sebagai Sistem Elektronik Ditinjau Dari Ketentuan UU ITE. *Hukum Responsif*, 14(1).
- Anita Sinaga, N. (2020). PELANGGARAN HAK MERK YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.463>
- Daeng Ngiji, R. P. A., Suseno, S., & Atmaja, B. A. (2022). Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang. *Jurnal Fundamental Justice*. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1796>
- Kompas. (2019). Kisah Pemuda Tamatan SMP di Payakumbuh yang Retas Situs KPU, Tak Niat Jahat hingga Dapat Sertifikat. <https://regional.kompas.com/read/2019/04/29/07150071/kisah-pemuda-tamatan-smp-di-payakumbuh-yang-retas-situs-kpu-tak-niat-jahat?page=all>
- Koswara, W. (2022). IMPLEMENTASI ATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI OLEH PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN TEORI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 7(2). <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3681>
- Lalujan, Y. J. (2020). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30919>.